



KEPALA DESA LOSARI
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA LOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOSARI
KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
7. Peraturan Desa Losari Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Losari Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA AAA
dan
KEPALA DESA LOSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOSARI KECAMATAN AMPELGADING TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Losari Kecamatan Ampelgading Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.336.058.000
2. Belanja Desa	Rp. 3.336.058.000
Surplus/Defisit	Rp. 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0
SILPA	Rp. 0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Losari Kecamatan Ampelgading.

Ditetapkan di Losari
pada tanggal 19 Desember 2025

KEPALA DESA LOSARI,



AGUS RUJITO

Diundangkan di Losari
pada tanggal 19 Desember 2025

SEKRETARIS DESA LOSARI,



AKHMAD TOHIR

LEMBARAN DESA LOSARI TAHUN 2025 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	160.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.175.058.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.336.058.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	644.452.180,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.330.820,00	
5.3.	Belanja Modal	2.185.475.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.336.058.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LOSARI, 19 December 2025

KEPALA DESA

AGUS RUJITO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA LOSARI
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	160.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.175.058.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.336.058.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>880.093.000,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	758.785.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.475.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.475.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	368.845.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	368.845.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	22.164.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.164.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	56.832.820,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.832.820,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.440.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.440.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghargaan Purna Tugas/Meninggal Dunia Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD	5.217.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.217.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Masa Kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	58.675.200,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	58.675.200,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Istri/Suami Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.080.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	31.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Penyediaan Tunjangan Anak Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.056.000,00	PAD
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	7.056.000,00	
1.1.96		Penyediaan Tunjangan Beras Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.710.000,00	PAD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	28.710.000,00	
1.1.97		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.600.000,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	29.600.000,00	
1.1.98		Penyediaan Tambahan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.787.500,00	PAD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	27.787.500,00	
1.1.99		Penyediaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi Kelembagaan Desa (BPD, RT, RW, PKK dll)	3.402.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	3.402.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	53.383.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	40.000.000,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.378.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.378.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9.005.000,00	PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.005.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.750.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.500.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.250.000,00	PBH
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.775.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	1.500.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.675.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	20.800.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	5.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.400.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	17.400.000,00	PBH
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.304.165.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	29.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	24.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	5.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	163.690.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	45.050.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.050.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse ntif)	77.340.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.340.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga da n Kader Kesehatan dll)	3.600.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	15.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	19.700.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.911.475.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	935.000.000,00	PBP
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	935.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	485.695.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	485.695.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	290.780.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	290.780.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas e dll)	200.000.000,00	PBP
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	200.000.000,00	
2.4.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	200.000.000,00	PBP
2.4.92	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>12.000.000,00</u>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	2.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>21.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	16.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	5.000.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>118.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	118.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	118.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.336.058.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LOSARI, 19 December 2025

KEPALA DESA

AGUS RUJITO